

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Anak

##### 1. Anak Menurut Hukum di Indonesia

Definisi "anak" dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut:

**Tabel 2. 1 Pengertian Anak Berdasarkan Aturan di Indonesia**

No.	Peraturan Perundang-undangan	Definisi Anak
1.	UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002)	Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. <i>(Pasal 1 angka 1)</i>
2.	UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan jika demi kepentingan terbaik bagi anak. <i>(Pasal 1 angka 5)</i>
3.	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. <i>(Pasal 1 angka 26)</i>
4.	UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)	Anak umumnya diartikan sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun dalam berbagai pasal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana.
5.	Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak	Setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika menurut hukum yang berlaku usia dewasa dicapai lebih awal.

Berdasarkan berbagai ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum di Indonesia secara umum mengklasifikasikan anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, meskipun dalam konteks tertentu batas usia ini bisa bervariasi (misalnya dalam perdata atau pidana). Pengaturan ini dimaksudkan untuk melindungi hak anak dan memastikan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya tetap optimal sebelum ia dianggap dewasa secara hukum.

## **2. Hak Dasar Anak**

Hak anak merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang secara khusus diatur untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan anak. Anak, sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik maupun mental, memerlukan perhatian dan perlakuan khusus agar dapat mencapai kesejahteraan yang layak. Secara umum hak dasar anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
- b. Hak atas identitas diri (nama, kewarganegaraan, status hukum)
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya
- d. Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua
- e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran

- g. Hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan perlakuan salah
- h. Hak diasuh dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak
- i. Hak perlindungan dari penyalahgunaan politik, senjata bersenjata, kerusuhan, kekerasan, dan peperangan
- j. Hak perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman tidak manusiawi
- k. Hak menyatakan pendapat sesuai usia dan kecerdasan
- l. Hak atas rekreasi, bermain, beristirahat, dan berinteraksi sosial
- m. Hak perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat, berhadapan hukum, tereksplorasi, korban narkoba, penculikan, perdagangan, dan kekerasan
- n. Hak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (bagi anak korban/pelaku tindak pidana)

Hak partisipasi, rekreasi, dan kebebasan berekspresi Berdasarkan berbagai ketentuan yang berlaku, hak anak diakui secara menyeluruh sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak, memperoleh pendidikan, kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sekaligus kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai dengan tahap usianya.

Dengan demikian, hak anak tidak hanya dipahami sebagai norma ideal, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang harus diwujudkan dalam praktik. Pemenuhan hak-hak anak merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan negara, sehingga segala bentuk pengabaian, diskriminasi, atau eksploitasi terhadap anak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi anak dengan konsekuensi moral maupun hukum.

### **3. Batasan Usia Anak Untuk Bekerja**

Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 138 Tahun 1973 yang bertujuan untuk menghapus pekerja anak, menetapkan bahwa usia minimum anak yang diizinkan untuk bekerja berada pada kisaran 14 hingga 15 tahun guna mendukung peningkatan kondisi ekonomi. Namun, demi keselamatan anak-anak, ILO menetapkan bahwa usia minimum untuk pekerjaan yang bersifat berbahaya adalah 18 tahun ke atas. Meski demikian, tidak semua negara menerima atau menerapkan standar yang telah ditetapkan oleh ILO tersebut.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam menghapus pekerja anak dan menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan nasional, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, ketentuan dalam Undang-undang tersebut sejalan dengan standar internasional dalam melindungi anak dari eksploitasi kerja yang membahayakan keselamatan dan perkembangan mereka.

Hal serupa juga diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan tepatnya di Pasal 69 memberikan kelonggaran bagi anak usia 13 hingga 15 tahun untuk bekerja dalam kategori pekerjaan ringan, selama pekerjaan tersebut tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, serta pendidikan anak.

## **B. Tinjauan Umum Eksploitasi Anak**

### **1. Pengertian Eksploitasi**

Secara terminologis, eksploitasi berasal dari kata *ausbeuten* yang bermakna pemanfaatan secara tidak adil untuk kepentingan tertentu.<sup>17</sup> Eksploitasi memiliki keterkaitan erat dengan dominasi, karena keduanya sama-sama mengandung unsur penguasaan atau penaklukan. Dominasi pada dasarnya merupakan bentuk pengendalian yang dilakukan melalui eksploitasi dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Oleh karena itu, eksploitasi hampir selalu ditandai dengan adanya pihak yang mendominasi dan pihak lain yang menjadi objek dominasi demi kepentingan atau kekuasaan pihak yang lebih kuat

---

<sup>17</sup> Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 162

Sedangkan menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang eksploitasi didefinisikan sebagai:

*Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.”*

Dalam ranah hukum, eksploitasi tidak hanya mencakup penyalahgunaan tenaga atau sumber daya, tetapi juga pemanfaatan yang melanggar hak-hak dasar individu. Eksploitasi berfokus pada tindakan yang merugikan pihak lain, seperti pekerjaan paksa, pemaksaan untuk bekerja dalam kondisi yang tidak aman, serta pelecehan seksual atau fisik.

## **2. Pengertian Eksploitasi Anak**

Eksplorasi anak dapat dipahami sebagai pemanfaatan tenaga anak yang masih berada di bawah umur oleh pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Praktik ini mencerminkan tindakan diskriminatif maupun perlakuan sewenang-wenang terhadap anak, baik yang dilakukan oleh keluarga maupun oleh masyarakat. Bentuk eksploitasi tersebut tampak ketika anak dipaksa untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik, tanpa

memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, serta kondisi sosialnya.

Eksplorasi anak termasuk dalam kategori kejahatan kekerasan terhadap anak. Menurut Richard J. Belles, kejahatan kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dan berpotensi menimbulkan kerugian atau bahaya bagi anak, baik secara fisik maupun emosional. Istilah ini mencakup berbagai perilaku, mulai dari ancaman atau serangan fisik langsung yang dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa lainnya, hingga penelantaran kebutuhan dasar anak. Bentuk yang paling memprihatinkan adalah ketika orang tua atau orang dewasa justru melakukan eksploitasi terhadap anak, memanfaatkan ketidakberdayaan mereka demi keuntungan pribadi.<sup>18</sup> Fenomena ini juga sering kali berkaitan erat dengan keterlibatan anak-anak dalam kegiatan ekonomi sebagai dampak dari gaya hidup materialistis yang semakin berkembang di masyarakat.<sup>19</sup>

Menurut Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, pengertian eksploitasi anak mencakup segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan, atau tindakan yang mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan anak. Pasal 32 Konvensi ini menyatakan bahwa "*Tiap anak berhak dilindungi dari kerja-kerja yang merugikan kesehatan atau*

---

<sup>18</sup> Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: Nuansa Penerbit, 2006, hlm 36

<sup>19</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 132-135

*pertumbuhan mereka. Anak yang bekerja berhak atas lingkungan yang aman dan upah yang adil.”* negara pihak berkomitmen untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial anak.<sup>20</sup>

### **3. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak**

Eksploitasi terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang merugikan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak dimana macam – macam Eksploitasi telah diatur di Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

#### **a. Eksploitasi Ekonomi**

Eksploitasi ekonomi merupakan tindakan memanfaatkan anak secara sewenang-wenang dan berlebihan semata-mata untuk kepentingan ekonomi, tanpa memperhatikan prinsip kepatutan, rasa keadilan, maupun pemberian kompensasi yang layak bagi kesejahteraan anak.<sup>21</sup> Faktor ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya praktik ini, khususnya pada anak jalanan. Mannheim berpendapat bahwa kondisi ekonomi merupakan elemen yang bersifat fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, sehingga berpengaruh langsung terhadap berbagai aspek dalam

---

<sup>20</sup> United Nations, **Convention on the Rights of the Child**, Article 32.

<sup>21</sup> Benedhicta Desca Prita Octalina, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi, Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm 25-27.

struktur tersebut. Perubahan maupun ketidakstabilan ekonomi dapat memberikan dampak signifikan terhadap meningkatnya angka kejahatan.<sup>22</sup>

Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Pengertian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tersebut diatas di Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk<sup>23</sup>:

- 1) Anak-anak yang dilacurkan.
- 2) Anak-anak yang bekerja di pertambangan.
- 3) Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara.
- 4) Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi.
- 5) Anak-anak yang bekerja di jermal.
- 6) Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah.
- 7) Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak.
- 8) Anak-anak yang bekerja di jalan.

---

<sup>22</sup> Susanto, "Kriminologi", Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 87

<sup>23</sup> Abdussalam dkk, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: PTIK, 2016), h. 112-114.

- 9) Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
- 10) Anak-anak yang bekerja di perkebunan.
- 11) Anak-anak yang bekerja pada industri rumah tangga.
- 12) Anak-anak yang bekerja pada penerbangan, pengolahan, dan pengangkutan kayu.
- 13) Anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.

Dengan berbagai bentuk pekerjaan yang melibatkan anak seperti tersebut di atas, eksploitasi ekonomi terhadap anak menjadi persoalan serius yang harus mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga sangat penting untuk menghapuskan praktik eksploitasi ini demi masa depan anak-anak yang lebih baik.

#### **b. Eksploitasi Fisik**

Eksploitasi fisik terjadi ketika tenaga anak-anak disalahgunakan untuk bekerja demi keuntungan orang tua atau kelompok tertentu, seperti memaksa anak melakukan pekerjaan berat yang sebenarnya belum layak untuk mereka jalani. Anak-anak dipaksa menggunakan seluruh tenaganya, bahkan dalam kondisi yang membahayakan keselamatan jiwa mereka. Tekanan fisik yang berat ini dapat menghambat pertumbuhan fisik anak, dan jika anak menolak perintah orang tua, mereka sering kali mendapat hukuman atau siksaan.

Anak-anak yang dipaksa bekerja di bawah tekanan fisik yang berlebihan ini berisiko mengalami gangguan perkembangan fisik hingga 30 persen, karena stamina yang dikeluarkan melebihi kemampuan tubuh mereka sampai usia dewasa. Selain itu, mereka rentan mengalami cedera fisik seperti pukulan, cambukan, luka bakar, luka akibat jatuh, lecet, memar dengan berbagai tingkat keparahan, patah tulang, hingga luka pada bagian mulut, bibir, rahang, dan mata,<sup>24</sup>

### **c. Eksploitasi Sosial**

Eksploitasi sosial memiliki kemiripan dengan eksploitasi fisik, yaitu berupa penyalahgunaan atas ketidakmampuan anak yang berdampak pada terhambatnya perkembangan emosional mereka. Bentuknya bisa berupa ancaman verbal, menakut-nakuti, penghinaan, penolakan, perlakuan negatif, atau penggunaan kata-kata yang tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan emosional anak. Hukuman yang keras seperti mengurung anak di kamar gelap atau kamar mandi, pemukulan, pemasungan, serta tindakan menyimpang lainnya juga termasuk dalam eksploitasi sosial. Intinya, eksploitasi sosial mencakup segala hal yang dapat mengganggu perkembangan emosional anak.

---

<sup>24</sup> Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume IV No. 1 Mei 2016.  
<https://media.neliti.com/media/publications/69241-ID-eksploitasi-pekerja-anak-pemulung.pdf>

Anak memegang peranan penting dalam masyarakat, bangsa, dan negara sebagai generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, anak berhak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan agar dapat tumbuh serta mengembangkan kepribadian dan kemampuan sesuai dengan tahap perkembangan usianya, sehingga mampu menjalankan peran dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>25</sup>

#### **d. Eksploitasi Seksual**

Seksual menurut terminologi adalah hal reproduksi/perkembangbiakan lewat penyatuan dua individu yang berbeda yang masing-masing menghasilkan sebutir telur dan sperma, perangsangan melalui alat kelamin, daerah-daerah sensitif atau erogenus, atau dengan proses perkembangbiakan,<sup>26</sup> Eksploitasi Seksual pada anak adalah penggunaan anak untuk tujuan pemenuhan hasrat seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, penikmat, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara normatif hanya diatur dua bentuk eksploitasi yang secara tegas dilarang, yaitu eksploitasi seksual dan

---

<sup>25</sup> P Joko Subagyo, "Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek", Rineka Cipta, Jakarta, 1999. Hlm 63

<sup>26</sup> Kartini Kartono, Kamus Lengkap Psikologi, hlm 459

eksploitasi ekonomi terhadap anak. Larangan ini tercantum dalam Pasal 76 (I) dan Pasal 88. Pasal-pasal tersebut mengatur sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi dengan ancaman hukuman penjara maksimal hingga 10 tahun dan/atau denda mencapai 200 juta rupiah. Ketentuan ini menunjukkan fokus legislasi dalam melindungi anak dari dua bentuk eksploitasi yang dianggap paling merugikan dan berdampak langsung pada kesejahteraan serta hak anak. Meskipun begitu, pembatasan ini juga membuka ruang bagi perdebatan mengenai bentuk eksploitasi lain yang mungkin belum diatur secara rinci dalam undang-undang. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak terkait eksploitasi masih memerlukan penguatan dan perluasan cakupan agar semua bentuk eksploitasi dapat diantisipasi secara efektif.

#### **4. Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Anak**

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat dan lemahnya kesadaran akan hak-hak anak. Eksploitasi sering kali muncul bukan semata karena niat jahat, melainkan juga sebagai respons terhadap tekanan hidup yang berat, khususnya di kalangan masyarakat miskin. Dalam studi yang dilakukan oleh Doni Nugroho Saputro, Dailami Firdaus, dan Damrah Mamang, dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak, yaitu:

- a. Faktor ekonomi, singkatnya yakni kemiskinan dan rendahnya pendapatan keluarga menjadi faktor dominan. Banyak orang tua menyuruh anak mereka bekerja di jalanan karena terdesak kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>27</sup> Faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong utama terjadinya praktik eksploitasi anak oleh orang tua. Tidak jarang anak dipaksa bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kenaikan harga kebutuhan pokok, tingginya biaya hidup, serta meningkatnya pengeluaran rumah tangga membuat sebagian orang tua memilih melibatkan anak dalam aktivitas kerja.

Keputusan tersebut umumnya diambil karena keterbatasan penghasilan orang tua yang tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Dalam kondisi demikian, anak justru dijadikan sarana untuk memperoleh tambahan penghasilan. Orang tua memanfaatkan kepolosan dan ketidakberdayaan anak di bawah kekuasaan mereka, alih-alih mencari alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan tanpa harus menyeret anak ke dunia kerja.

Mempekerjakan anak pada dasarnya merupakan cara yang tidak sah yang ditempuh orang tua untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>27</sup> Doni Nugroho Saputro, Dailami Firdaus, dan Damrah Mamang, *Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak terhadap Tingkat Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, *Jurisdictie*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 61.

ekonomi keluarga ketika penghasilan mereka tidak mampu mencukupi tanpa melibatkan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu utama terjadinya eksploitasi anak. Keluarga yang tidak dapat memenuhi standar kebutuhan hidup cenderung mencari jalan yang tidak legal ketika pendapatan yang diperoleh secara sah tidak memadai. Dengan demikian, kemiskinan dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Eksploitasi anak termasuk dalam kategori perbuatan ilegal untuk memperoleh uang atau materi, sehingga jelas dapat dikualifikasikan sebagai suatu bentuk kejahatan.<sup>28</sup>

b. Faktor Pendidikan, Rendahnya tingkat pendidikan orang tua maupun anak menjadi salah satu penyebab utama terjadinya eksploitasi anak. Banyak orang tua yang tidak memahami pentingnya pendidikan formal bagi masa depan anak, sehingga mereka lebih memilih melibatkan anak dalam aktivitas ekonomi dibandingkan mengupayakan agar anak tetap bersekolah. Pemahaman yang terbatas tentang hak-hak anak, termasuk hak memperoleh pendidikan, membuat sebagian orang tua

---

<sup>28</sup> B.Simandjuntak, "Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial", Bandung, 1981, Hlm 232

menganggap bahwa bekerja sejak kecil adalah hal yang wajar dan dapat membentuk kemandirian.<sup>29</sup>

Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit sering kali membuat pendidikan anak terabaikan. Anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah justru ditarik keluar karena orang tua tidak mampu menanggung biaya pendidikan, meskipun pemerintah telah menyediakan program sekolah gratis. Keterbatasan biaya transportasi, perlengkapan sekolah, serta kebutuhan sehari-hari tetap menjadi hambatan yang membuat anak lebih mudah dieksploitasi.<sup>30</sup>

Di sisi lain, anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai akan kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan. Hal ini menimbulkan lingkaran setan (vicious cycle) kemiskinan dan eksploitasi, di mana anak yang putus sekolah rentan kembali tereksploitasi dalam bentuk pekerjaan informal, berisiko, dan berupah rendah. Dengan kata lain, rendahnya akses dan kualitas pendidikan menjadi faktor struktural yang memperkuat terjadinya eksploitasi anak.

---

<sup>29</sup> Sari, L., & Wahyuni, K. (2022). Analisis Eksploitasi Pekerja Anak dari Sisi Pendidikan di Pulau Jawa dengan Regresi Logistik Biner Multilevel. *Jurnal Statistika dan Aplikasinya*. <https://doi.org/10.21009/jsa.06106>.

<sup>30</sup> Furlong, C., & Hinnant, B. (2024). Sex trafficking vulnerabilities in context: An analysis of 1,264 case files of adult survivors of commercial sexual exploitation. *PLOS ONE*, 19. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0311131>.

- c. Faktor lingkungan, yaitu lingkungan tempat tinggal yang tidak kondusif, seperti kawasan kumuh yang dipenuhi masyarakat dengan kebiasaan serupa (mempekerjakan anak), membuat praktik eksploitasi menjadi hal yang dianggap wajar.<sup>31</sup>
- d. Faktor sosial dan budaya, di mana jurang pemisah antara kelas sosial atas dan bawah menyebabkan pesimisme di kalangan masyarakat miskin. Mereka merasa tidak ada harapan untuk memperbaiki status sosial, sehingga membiarkan anak turut mencari nafkah.<sup>32</sup> Kemudian seperti budaya yang masih membenarkan pernikahan usia dini dan menempatkan anak sebagai pelengkap nafkah keluarga, menjadikan anak terutama perempuan rentan dieksploitasi untuk kerja atau peran dewasa sebelum waktunya.<sup>33</sup>

### **C. Tinjauan Umum Pengemis**

#### **1. Pengemis Menurut Peraturan di Indonesia**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengemis adalah “orang yang meminta-minta (sedekah, makanan, dan sebagainya) kepada orang lain.” Pengemis biasanya ditemukan di tempat-tempat

---

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 62.

<sup>32</sup> Ibid., hlm. 63.

<sup>33</sup> Ibid., hlm. 64–66.

umum seperti pasar, terminal, pinggir jalan, dan tempat ibadah.

Sebagian besar pengemis berasal dari kelompok masyarakat yang hidup menggelandang. Istilah *gelandangan* merujuk pada keadaan seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan cenderung berpindah-pindah atau berkeliaran. Umumnya, mereka merupakan pendatang dari desa yang mencoba mengadu nasib di kota, namun tidak memiliki bekal yang memadai, baik dari segi pendidikan, keterampilan, maupun modal usaha. Kondisi tersebut membuat mereka sulit memperoleh pekerjaan yang layak sehingga hanya mampu bekerja serabutan atau tidak tetap, khususnya di sektor informal.<sup>34</sup>

Pengaturan mengenai pengemis di Indonesia diatur melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan daerah. Pada tingkat undang-undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa aktivitas mengemis dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 504 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang mengemis di tempat umum dapat dijatuhi pidana kurungan, sedangkan Pasal 505 KUHP menegaskan bahwa gelandangan yang tidak memiliki mata pencaharian dan berada di tempat umum juga dapat dipidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan aktivitas mengemis sebagai perilaku yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum, sehingga

---

<sup>34</sup> Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 29

memerlukan pengaturan hukum.

Dalam kaitannya dengan pengemis anak, rujukan hukum yang lebih spesifik terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa segala bentuk eksploitasi terhadap anak, termasuk memaksa anak untuk mengemis, merupakan pelanggaran hak anak. Eksploitasi anak untuk tujuan ekonomi diancam sanksi pidana bagi pelaku, termasuk orang tua maupun pihak lain yang terlibat. Dengan demikian, aktivitas mengemis yang melibatkan anak tidak hanya terkait isu sosial, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak anak yang wajib mendapat perlindungan hukum.

Selain undang-undang, pengaturan mengenai penanganan pengemis juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Peraturan ini mengatur langkah-langkah penanganan yang bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif. Pemerintah pusat dan daerah diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan sosial bagi gelandangan dan pengemis. Pendekatan yang digunakan dalam PP ini tidak hanya menekankan aspek penertiban, tetapi juga rehabilitasi dan pembinaan sosial agar pengemis dapat kembali berfungsi dalam

kehidupan masyarakat.

Pada tingkat kepolisian, terdapat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Peraturan ini memberi pedoman bagi aparat kepolisian dalam melaksanakan penanganan gelandangan dan pengemis dengan tetap menjunjung nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Perkap ini mengatur prosedur penertiban, koordinasi dengan dinas sosial, dan pelaksanaan pembinaan awal sebagai bentuk tindakan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga humanis dan solutif bagi para pengemis.

Pengaturan mengenai pengemis kemudian dijabarkan lebih teknis melalui peraturan daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Salah satu contoh adalah Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang melarang kegiatan mengemis di tempat umum serta melarang masyarakat memberikan uang kepada pengemis. Sementara itu, Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis menekankan pendekatan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial dalam penanganan pengemis. Banyak daerah lain juga mengatur hal serupa dalam perda ketertiban umum, dengan ruang lingkup yang mencakup pelarangan mengemis, penertiban, serta pelibatan dinas sosial untuk pembinaan dan

rehabilitasi.

Selain regulasi pada tingkat nasional, pengaturan mengenai pengemis juga diatur melalui kebijakan pemerintah daerah, salah satunya melalui Peraturan Wali Kota Batam Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penanganan Orang Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis. Peraturan ini memuat definisi pengemis sebagai individu atau kelompok yang memperoleh penghasilan dengan cara meminta-minta di jalan atau tempat umum, serta mengatur asas, ruang lingkup, dan mekanisme penanganannya. Kebijakan penanganan pengemis dalam peraturan ini dilaksanakan melalui upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reunifikasi keluarga, dengan tujuan mencegah praktik mengemis, memberdayakan para penyandang masalah sosial, dan mengembalikan mereka pada kehidupan yang layak dan bermartabat. Perwali ini juga menekankan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan ketertiban umum serta memastikan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi pengemis dan kelompok rentan lainnya.

Dari keseluruhan pengaturan tersebut, terlihat bahwa kebijakan penanganan pengemis bersifat berlapis dan terpadu mulai dari norma pidana hingga kebijakan pembinaan sosial. Regulasi-regulasi tersebut tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak yang dieksploitasi dalam kegiatan mengemis. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari sekadar penertiban menuju

perlindungan dan rehabilitasi sebagai upaya jangka panjang untuk menyelesaikan masalah pengemis di Indonesia.

Dalam praktiknya, pengemis dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan karena kondisi hidup yang sangat sulit dan tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar. Kedua, kelompok pengemis gadungan yang memanfaatkan belas kasihan masyarakat dengan berbagai trik dan pola tertentu, seperti membawa anak kecil, berpura-pura luka, atau membawa map sumbangan palsu.<sup>35</sup>

#### **D. Korban Menurut Perspektif Viktimologi**

Viktimologi berasal dari kata *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi merupakan suatu studi tentang korban, penyebab timbulnya korban, serta akibat yang ditimbulkan dari adanya korban yang merupakan bagian dari kenyataan sosial masyarakat.<sup>36</sup> Viktimologi awalnya hanya membahas korban kejahatan (*penal victimology*), kemudian berkembang meliputi korban kecelakaan (*general victimology*), dan pada fase ketiga disebut *new victimology* yang

---

<sup>35</sup> Muhammad Nur Uwais, *Peringatan bagi Peminta-minta dalam Sunan Abu Dawud*, Jurnal Sosial dan Politik, Nomor Indeks 1627, Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2012, hal. 18

<sup>36</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 43.

juga menyoroti korban penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut J.E. Sahetapy, viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas masalah korban dalam segala aspeknya.<sup>37</sup> Sementara itu, Arief Gosita menegaskan bahwa viktimologi merupakan bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai dimensi kehidupan.<sup>38</sup> Viktimologi memberikan pemahaman lebih baik tentang posisi korban, perannya dalam kaitannya dengan pelaku, serta hak-haknya dalam sistem hukum dan masyarakat.<sup>39</sup>

### **1. Definisi Korban**

Dalam viktimologi, pengertian korban jauh lebih luas dibanding sekadar pemahaman yuridis dalam hukum pidana. Korban tidak hanya dipandang sebagai pihak yang menderita akibat perbuatan pidana semata, tetapi juga sebagai individu atau kelompok yang mengalami kerugian dalam berbagai bentuk, baik fisik, mental, sosial, maupun ekonomi.<sup>40</sup> Pandangan ini menekankan bahwa korban adalah bagian integral dari dinamika kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Crime Dictionary yang dikutip Bambang Waluyo, korban

---

<sup>37</sup> J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 158.

<sup>38</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 228.

<sup>39</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 33.

<sup>40</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9.

adalah seseorang yang menderita kerugian fisik, mental, kehilangan harta benda, atau bahkan nyawa akibat suatu tindak pidana. Definisi ini menunjukkan bahwa korban tidak terbatas pada kerugian materiil, melainkan juga mencakup penderitaan immateriil yang sulit diukur.

Secara yuridis, pengertian korban termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban adalah *“seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”* Dengan demikian, korban meliputi:

- a. Setiap orang
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- c. Kerugian ekonomi
- d. Akibat tindak pidana

Arief Gosita menegaskan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain yang dilakukan demi kepentingan diri sendiri maupun orang lain dengan cara yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Definisi ini menekankan adanya ketidakadilan struktural dalam hubungan antara pelaku dan korban. Korban pada hakikatnya adalah pihak yang dirugikan karena adanya tindakan yang menyalahi norma hukum maupun norma sosial. Dengan pemahaman ini, konsep korban tidak

hanya terbatas pada hubungan kriminal biasa, melainkan juga mencakup situasi di mana ada bentuk eksploitasi atau penindasan terhadap pihak yang lemah. Perspektif Gosita ini penting karena menekankan hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Hal ini relevan khususnya bagi anak-anak yang dijadikan pengemis, karena mereka jelas menjadi korban tindakan orang dewasa yang memanfaatkan kelemahan mereka.

Van Boven memberikan definisi korban yang lebih luas dengan mengacu pada *Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan* (1985). Korban menurut deklarasi ini mencakup orang perorangan maupun kelompok yang mengalami penderitaan fisik, mental, emosional, kerugian ekonomi, atau perampasan hak-hak dasar, baik karena tindakan (*by act*) maupun kelalaian (*by omission*).<sup>41</sup> Definisi ini menegaskan bahwa korban tidak hanya terbentuk karena adanya perbuatan aktif, melainkan juga karena pembiaran atau penelantaran yang mengabaikan hak-hak dasar manusia. Anak-anak yang dipaksa mengemis oleh orang tuanya dapat dikategorikan korban karena adanya tindakan aktif berupa eksploitasi, sedangkan kegagalan negara untuk melindungi mereka merupakan bentuk kelalaian yang menyebabkan viktimisasi berlapis. Dengan demikian, definisi korban

---

<sup>41</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 50–51.

menurut Van Boven menunjukkan cakupan yang lebih komprehensif dibanding definisi yuridis sempit.

Definisi korban dalam perspektif viktimologi menekankan pentingnya melihat korban bukan hanya dari dimensi hukum, tetapi juga dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Anak-anak pengemis merupakan contoh nyata dari korban struktural, di mana kondisi kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan lemahnya penegakan hukum berkontribusi terhadap penderitaan mereka. Korban dalam kasus ini tidak hanya menanggung kerugian fisik akibat kelelahan bekerja di jalan, tetapi juga mengalami kerugian psikis berupa hilangnya masa kanak-kanak dan trauma sosial. Mereka pun kehilangan hak fundamental, seperti hak untuk bersekolah, bermain, dan tumbuh secara layak. Oleh karena itu, viktimologi mengingatkan bahwa korban adalah pihak yang wajib ditempatkan sebagai pusat perhatian dalam kebijakan hukum maupun sosial.

## **2. Klasifikasi Korban**

Dalam kajian viktimologi terdapat pandangan bahwa korban tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang menderita akibat kejahatan, tetapi dalam kondisi tertentu juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan tersebut. Menurut Stephen Schafer dari

perspektif tanggung jawab korban terdapat tujuh bentuk sebagai berikut<sup>42</sup>:

**Tabel 2. 2 Klasifikasi korban atau bentuk-bentuk korban**

Jenis Viktimisasi	Penjelasan Singkat	Contoh Eksploitasi Anak
<i>Unrelated victims</i>	Korban tidak ada hubungan dengan pelaku, tetapi menjadi korban karena situasi tertentu.	Anak yang ikut orang tuanya mengemis lalu tertabrak kendaraan di jalan.
<i>Provocative victims</i>	Korban memicu terjadinya kejahatan, disebabkan oleh sikap atau peran tertentu.	Anak dipaksa berdandan mencolok saat mengamen sehingga memicu pelecehan.
<i>Participating victims</i>	Korban tanpa sadar melakukan tindakan yang mendorong pelaku melakukan kejahatan.	Anak menuruti perintah mengemis dan kemudian dipalak preman jalanan.
<i>Biologically weak victims</i>	Korban rentan karena kondisi fisik (anak, wanita, lansia).	Balita dipaksa duduk di pinggir jalan seharian hingga sakit karena cuaca.
<i>Socially weak victims</i>	Korban memiliki status sosial-ekonomi yang lemah sehingga mudah dieksploitasi.	Anak dari keluarga miskin tidak sekolah, dijadikan pengemis oleh orang tua.
<i>Self-victimizing victims</i>	Korban sekaligus pelaku, karena melakukan kejahatan terhadap dirinya sendiri.	Remaja yang terbiasa dieksploitasi akhirnya tetap mengemis sendiri demi uang jajan.
<i>Political victims</i>	Korban muncul akibat kepentingan atau konflik politik.	Anak dipaksa ikut demonstrasi atau mengemis dengan membawa atribut politik tertentu.

<sup>42</sup> Rachmat, L. (2023). Viktimisasi dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial. *Indonesia Berdaya*, 4(2), 629-644. doi:<https://doi.org/10.47679/ib.2023468>

Ditinjau dari perspektif keterlibatan korban dalam terjadinya suatu kejahatan, Ezzat Abdel Fattah membagi bentuk keterlibatan korban ke dalam beberapa kategori sebagai berikut<sup>43</sup>:

- a. *Nonparticipating victims*, yaitu korban yang tidak menolak atau menyangkal adanya kejahatan dan pelaku, namun juga tidak ikut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims*, yaitu korban yang memiliki karakteristik tertentu sehingga cenderung lebih berpotensi menjadi korban dari tindak kejahatan tertentu.
- c. *Provocative victims*, yaitu korban yang keberadaannya justru memicu atau menimbulkan terjadinya suatu kejahatan.
- d. *Participating victims*, yaitu korban yang tanpa sadar atau karena perilakunya sendiri memudahkan dirinya untuk menjadi korban.
- e. *False victims*, yaitu mereka yang tampak sebagai korban, namun sesungguhnya menjadi korban karena perbuatannya sendiri.

Dengan demikian, viktimologi penting sebagai kerangka berpikir dalam memahami posisi korban, termasuk anak yang menjadi korban eksploitasi. Melalui pendekatan ini, anak tidak hanya dipandang sebagai objek penderita, tetapi juga sebagai pihak yang berhak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan.

---

<sup>43</sup> Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahannya, Bandung: Mandar Maju, 2005, hal.24.